



BUPATI WONOGIRI
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOGIRI
NOMOR 13 TAHUN 2022

TENTANG
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR,
DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI WONOGIRI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka perluasan akses dan peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Wonogiri, penerimaan peserta didik baru harus dilaksanakan secara nondiskriminatif, objektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak- Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 155);
10. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 Nomor 60);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wonogiri.
2. Bupati adalah Bupati Wonogiri.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri.
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten

Wonogiri.

6. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal.
7. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
8. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
9. Data Pokok Pendidikan, yang selanjutnya disebut Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara daring.
10. Penerimaan Peserta Didik Baru, yang selanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan peserta didik baru pada TK, SD, dan SMP.
11. Rombongan Belajar yang selanjutnya disebut Rombel adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu sekolah.
12. Daya Tampung adalah jumlah peserta didik maksimal pada masing-masing satuan pendidikan sesuai dengan kondisi sarana prasarana, sumber daya yang dimiliki, serta asas perluasan akses.
13. Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.

Bagian Kedua
Maksud, Tujuan, Prinsip Dan Ruang Lingkup

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah:

- a. memberikan pedoman bagi panitia penyelenggara PPDB pada TK, SD, dan SMP untuk melaksanakan PPDB sesuai ketentuan yang telah ditetapkan; dan
- b. memberikan panduan bagi calon peserta didik, orang tua/wali peserta didik, dan masyarakat dalam PPDB pada TK, SD, dan SMP.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk menjamin terlaksananya PPDB dengan lancar, objektif, akuntabel, transparan, dan tidak diskriminasi, guna meningkatkan akses layanan pendidikan.

Pasal 4

- (1) PPDB dilaksanakan berdasarkan prinsip:
 - a. objektif;
 - b. transparan; dan
 - c. akuntabel;
- (2) PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa diskriminasi kecuali bagi sekolah yang secara khusus dirancang untuk melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.

Pasal 5

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

- a. penyelenggaraan;
- b. pengumuman pendaftaran;
- c. pendaftaran;
- d. seleksi;
- e. daya tampung;
- f. penetapan, pengumuman hasil, dan daftar ulang;
- g. perpindahan peserta didik;
- h. pelaporan;
- i. pengawasan dan pembinaan; dan
- j. sanksi.

BAB II

PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu

Penyelenggara

Pasal 6

- (1) PPDB diselenggarakan oleh setiap satuan pendidikan pada jenjang TK, SD, dan SMP dalam rangka pelaksanaan manajemen berbasis sekolah.
- (2) Koordinator wilayah bidang pendidikan kecamatan mengkoordinir pelaksanaan PPDB jenjang TK dan SD di tingkat kecamatan.
- (3) Pengawas sekolah memantau pelaksanaan PPDB di wilayah binaan masing-masing.
- (4) Dinas mengkoordinir penyelenggaraan PPDB jenjang TK, SD, dan SMP pada tingkat kabupaten.

Pasal 7

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan PPDB, dibentuk panitia di tingkat kabupaten dan panitia tingkat sekolah.
- (2) Panitia tingkat kabupaten dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala Dinas, panitia tingkat sekolah dibentuk dan ditetapkan oleh kepala sekolah.

Bagian Kedua

Pembiayaan

Pasal 8

- (1) Biaya penyelenggaraan PPDB pada satuan pendidikan dibebankan pada Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) masing-masing satuan pendidikan pada mata anggaran yang relevan.
- (2) Calon peserta didik yang mendaftar pada satuan pendidikan TK Negeri, SD dan SMP peserta program sekolah gratis atau pengelolaan pendidikan di Kabupaten Wonogiri melalui dana pendamping program pengelolaan pendidikan tidak dipungut biaya pendaftaran.

BAB III

PENDAFTARAN

Bagian Kesatu

Pengumuman Pendaftaran

Pasal 9

- (1) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru kepada masyarakat dilaksanakan oleh Dinas, dan satuan pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:
 - a. persyaratan calon peserta didik sesuai dengan jenjangnya;
 - b. waktu pelaksanaan PPDB;
 - c. jalur pendaftaran beserta Daya Tampung masing-masing jalur;
 - d. jumlah Daya Tampung;
 - e. sistem pendaftaran (daring atau luring); dan
 - f. sistem seleksi, penetapan, pengumuman hasil proses seleksi PPDB, dan daftar ulang.

Pasal 10

Tempat informasi pengumuman PPDB meliputi:

- a. situs resmi dinas dengan alamat:
<https://dinaspdank.wonogirikab.go.id/>;
- b. situs resmi PPDB Kabupaten Wonogiri; dan
- c. papan pengumuman, web, atau situs resmi satuan pendidikan penyelenggara PPDB.

Bagian Kedua

Waktu Pelaksanaan

Pasal 11

- (1) PPDB TK, SD, dan SMP di Daerah dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

NO	TAHAPAN	WAKTU
1.	Sosialisasi	Mei s/d awal Juni
2.	Pelaksanaan : Pendaftaran, seleksi, penetapan, pengumuman, dan daftar ulang	Juni s/d awal Juli
3.	Hari Pertama Masuk Sekolah	awal Juli

- (2) Jadwal pelaksanaan PPDB TK, SD, dan SMP ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Bagian Ketiga Jalur Pendaftaran

Paragraf 1 Umum

Pasal 12

- (1) Pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui jalur:
 - a. zonasi untuk TK, SD dan zonasi kombinasi prestasi untuk SMP sebanyak 80% (delapan puluh persen) dari Daya Tampung sekolah;
 - b. afirmasi sebanyak 15% (lima belas persen) dari Daya Tampung sekolah; dan
 - c. perpindahan tugas orang tua/wali sebanyak 5% (lima persen) dari Daya Tampung sekolah.
- (3) Dalam hal terdapat sisa daya tampung dari jalur b dan c, dapat ditambahkan pada jalur a.
- (4) Calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) jalur pendaftaran PPDB.
- (5) Ketentuan mengenai jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikecualikan untuk:
 - a. sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat;
 - b. sekolah berasrama; dan
 - c. peserta didik inklusi dan Kelas Khusus Olahraga (KKO).

Paragraf 2

Jalur Zonasi dan/atau Jalur Zonasi Kombinasi Prestasi

Pasal 13

- (1) PPDB melalui jalur zonasi dan jalur kombinasi prestasi diperuntukkan bagi peserta didik yang berdomisili di dalam dan dari luar Daerah.
- (2) Khusus calon peserta didik yang berdomisili dalam satu Rukun Tetangga (RT) dengan alamat sekolah, wajib melampirkan atau mengunggah KK.
- (3) Dalam hal KK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dimiliki oleh calon peserta didik karena keadaan tertentu seperti bencana alam dan/bencana sosial, maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili.
- (4) Surat keterangan domisili sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diterbitkan oleh ketua Rukun Tetangga (RT) atau ketua Rukun Warga (RW) yang dilegalisir oleh lurah/kepala desa setempat, yang menerangkan bahwa calon peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.
- (5) Ketentuan domisili sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku juga untuk calon peserta didik yang berasal dari pondok pesantren atau panti asuhan berdasar tempat pondok pesantren atau panti asuhan.
- (6) Penetapan wilayah zonasi PPDB Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3

Jalur Afirmasi

Pasal 14

- (1) Jalur afirmasi diperuntukkan bagi calon peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan penyandang disabilitas.
- (2) Peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan bukti keikutsertaan calon peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah misalnya:

Kartu Indonesia Pintar (KIP), Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Kartu Perlindungan Sosial (KPS) dan sejenisnya.

- (3) Bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib dilengkapi dengan surat pernyataan dari orang tua/wali calon peserta didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum apabila terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah.
- (4) Selain ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (3), calon peserta didik dari keluarga tidak mampu adalah calon peserta didik yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)/Basis Data Terpadu (BDT).
- (5) Calon peserta didik yang masuk melalui jalur afirmasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam wilayah Daerah.

Paragraf 4

Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali

Pasal 15

- (1) Perpindahan tugas orang tua/wali dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan.
- (2) Daya Tampung perpindahan tugas orang tua/wali dapat digunakan untuk anak guru dan tenaga kependidikan sekolah yang bersangkutan.
- (3) Calon peserta didik yang masuk melalui jalur perpindahan tugas orang tua/wali merupakan calon peserta didik dengan KK luar Daerah.

Bagian Keempat

Sistem Pendaftaran PPDB

Pasal 17

- (1) PPDB dilaksanakan dengan sistem:
 - a. dalam jaringan (daring):
 1. dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme dalam jaringan (daring);

2. calon peserta didik mendaftarkan dan mengunggah dokumen yang disyaratkan ke laman pendaftaran PPDB yang telah ditentukan.
- b. luar jaringan (luring):
 1. dalam hal tidak tersedia fasilitas jaringan, maka PPDB dilaksanakan melalui mekanisme luar jaringan (luring);
 2. calon peserta didik mendaftar dan mengumpulkan dokumen yang disyaratkan ke sekolah yang dituju.
- (2) Sistem pendaftaran PPDB TK dan SD dilaksanakan secara daring mandiri atau luring sesuai kondisi sekolah.
- (3) Sistem pendaftaran PPDB SMP:
 - a. PPDB SMP Negeri dilaksanakan secara daring terpadu dan/atau mandiri;
 - b. SMP Negeri yang memiliki hambatan jaringan internet dapat melaksanakan PPDB secara luring;
 - c. PPDB SMP Swasta dapat menggabung melaksanakan PPDB daring terpadu, melaksanakan daring mandiri, atau luring;
 - d. pendaftaran secara daring terpadu dilaksanakan dengan cara mengunggah dokumen ke laman PPDB Dinas;
 - e. pendaftaran secara daring mandiri dilaksanakan dengan mengunggah dokumen ke laman satuan pendidikan yang dituju; dan
 - f. pendaftaran secara luring dilaksanakan dengan menyerahkan dokumen satuan pendidikan yang dituju.

Bagian Kelima
Tatacara Pendaftaran

Paragraf 1
Pendaftaran TK

Pasal 18

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru TK:
 - a. berusia 5 (lima) tahun atau paling rendah 4 (empat) tahun untuk kelompok A; dan
 - b. berusia 6 (enam) tahun atau paling rendah 5 (lima) tahun untuk kelompok B.

- (2) Dokumen administrasi PPDB TK yaitu:
 - a. akta kelahiran;
 - b. KK; dan
 - c. dokumen lain yang ditentukan sekolah (formulir pendaftaran, biodata, pas photo).
- (3) Cara pendaftaran PPDB TK:
 - a. PPDB daring:

Calon peserta didik mendaftarkan ke sekolah yang dituju dan/atau mengirimkan dokumen persyaratan melalui mekanisme daring diunggah ke laman yang ditentukan sekolah.
 - b. PPDB luring:

Calon peserta didik mendaftarkan ke sekolah yang dituju dan mengirimkan/menyerahkan dokumen tersebut ke sekolah.

Paragraf 2

Pendaftaran SD

Pasal 19

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD:
 - a. berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun; dan
 - b. berusia paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.
- (2) Sekolah wajib menerima peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun.
- (3) Pengecualian syarat usia paling rendah 6 (enam) tahun yaitu paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan yang diperuntukkan bagi calon peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
- (4) Dalam hal psikolog profesional tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru sekolah.
- (5) Dokumen administrasi PPDB SD yaitu:
 - a. akta kelahiran;
 - b. KK; dan

- c. dokumen lain yang ditentukan sekolah (formulir pendaftaran, biodata, pas photo).
- (6) Cara pendaftaran PPDB SD:
- a. PPDB daring:
 - 1. calon peserta didik mendaftarkan ke sekolah yang dituju dan mengirimkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melalui mekanisme daring dan diunggah ke laman yang ditentukan sekolah;
 - 2. satuan pendidikan asal (TK) membantu proses pendaftaran daring lulusannya sesuai sekolah yang dituju calon peserta didik.
 - b. PPDB luring:

Calon peserta didik mendaftarkan ke sekolah yang dituju dan mengirimkan/menyerahkan dokumen tersebut ke sekolah.

Paragraf 3

Pendaftaran SMP

Pasal 20

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP:
 - a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan ; dan
 - b. memiliki ijazah SD/ sederajat atau dokumen lain yang menjelaskan telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD/ sederajat.
- (2) Dokumen pendaftaran PPDB SMP jalur zonasi kombinasi prestasi yaitu:
 - a. ijazah SD/ sederajat atau dokumen lain yang menjelaskan telah lulus dan menyelesaikan kelas 6 (enam) SD sederajat;
 - b. akta kelahiran;
 - c. KK bagi yang berdomisili dalam satu Rukun Tetangga (RT) dengan alamat sekolah yang dituju; dan
 - d. nilai rata-rata rapor SD kelas IV semester 1 (satu) sampai kelas VI semester 1 (satu), dan /atau nilai ujian dan piagam/sertifikat hasil kejuaraan atau penghargaan di bidang akademik maupun non-akademik (bila dimiliki).

- (3) Dokumen pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang diunggah saat mendaftar PPDB daring adalah:
1. calon peserta didik yang berdomisili dalam satu Rukun Tetangga (RT) dengan alamat sekolah yang dituju mengunggah dokumen sebagaimana pada ayat (2) huruf c;
 2. calon peserta didik yang sekolah asalnya dari luar Daerah mengunggah dokumen sebagaimana pada ayat (2) huruf d.
- (4) Dokumen pendaftaran PPDB SMP jalur afirmasi yaitu:
- a. ijazah SD/ sederajat atau dokumen lain yang menjelaskan telah lulus dan menyelesaikan kelas 6 (enam) SD sederajat;
 - b. akta kelahiran;
 - c. KK;
 - d. terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)/Basis Data Terpadu (BDT) dan/atau bukti keikutsertaan dalam program penanganan kemiskinan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah misalnya Kartu Indonesia Pintar (KIP), Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Kartu Perlindungan Sosial (KPS) dan bukti lain yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah, data bersumber dari Kementerian Sosial Republik Indonesia dan/atau Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah; dan
 - e. nilai rata-rata rapor SD kelas IV semester 1 (satu) sampai kelas VI semester 1 (satu), dan /atau nilai ujian dan piagam/sertifikat hasil kejuaraan atau penghargaan di bidang akademik maupun non-akademik (bila dimiliki).
- (5) Dokumen pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang diunggah saat mendaftar PPDB daring adalah :
- a. calon peserta didik yang telah terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan mengunggah dokumen sebagaimana pada ayat (4) huruf e;
 - b. calon peserta didik yang tidak terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) mengunggah dokumen sebagaimana pada ayat (4) huruf d dan e.

- (6) Dokumen pendaftaran PPDB SMP jalur perpindahan tugas orang tua yaitu:
- ijazah SD/ sederajat atau dokumen lain yang menjelaskan telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD;
 - akta kelahiran;
 - surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan;
 - calon peserta didik yang merupakan anak guru dibuktikan dengan surat pernyataan dari kepala sekolah yang bersangkutan dengan melampirkan surat keputusan/ penugasan dari pejabat yang berwenang;
 - KK; dan
 - nilai rata-rata rapor SD kelas IV semester 1 (satu) sampai kelas VI semester 1 (satu), dan /atau nilai ujian dan piagam/sertifikat hasil kejuaraan atau penghargaan di bidang akademik maupun non-akademik (bila dimiliki).
- (7) Dokumen pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) yang diunggah saat mendaftar PPDB daring adalah dokumen sebagaimana pada ayat (6) huruf c/d, e, f.
- (8) Dokumen asli dan/atau dokumen persyaratan lain yang tidak diunggah disimpan oleh peserta dan diserahkan ke sekolah menurut mekanisme yang ditentukan oleh sekolah setelah calon peserta didik dinyatakan diterima.
- (9) Cara pendaftaran PPDB SMP daring terpadu:
- calon peserta didik menyiapkan berkas persyaratan sesuai jalur yang akan diikuti;
 - calon peserta didik mengakses laman situs PPDB *Online* (<http://wonogiri.ppdb-smart.net>);
 - calon peserta didik melakukan aktivasi/ membuat akun untuk pendaftaran PPDB secara daring;
 - calon peserta didik mengunggah/upload dokumen yang diperpersyaratkan yang harus diunggah;
 - calon peserta didik mengisi formulir (daring) dan memilih maksimal 3 (tiga) sekolah tujuanurut sesuai prioritas pilihan;
 - calon peserta didik menyimpan dan atau mencetak tanda bukti pendaftaran;

- g. operator sekolah melakukan verifikasi pendaftaran dan dokumen secara daring;
 - h. calon peserta didik melihat hasil seleksi dan pengumuman secara daring di laman situs PPDB daring (<http://wonogiri.ppdb-smart.net>); dan
 - i. jurnal dan hasil seleksi dapat dilihat pada sistem aplikasi PPDB dengan nomor peserta PPDB.
- (10) Satuan pendidikan asal (SD dan MI) membantu proses pendaftaran daring lulusannya sesuai sekolah yang dituju calon peserta didik.

Paragraf 4

Perubahan Jalur/Pilihan PPDB

Pasal 21

- (1) Calon peserta didik dapat melakukan perubahan jalur/pilihan sekolah setelah mendaftar dengan cara mengajukan perubahan ke sekolah pilihan ke 1 (satu) saat mendaftar.
- (2) Kesempatan mengubah jalur/pilihan sekolah sebagaimana ayat (1) dilakukan satu kali dan dilakukan paling akhir 1 (satu) hari sebelum pendaftaran ditutup.

BAB V

SELEKSI

Bagian Kesatu

Jenjang SD

Pasal 22

- (1) Apabila jumlah pendaftar calon peserta didik dalam satu sekolah kurang atau sama dengan Daya Tampung maka calon peserta didik pendaftar diterima semua.
- (2) Apabila calon peserta didik berdomisili dalam satu RT (Rukun Tetangga) dengan alamat sekolah yang dituju maka langsung diterima.
- (3) Apabila pendaftar calon peserta didik dalam satu sekolah melalui jalur zonasi, afirmasi, atau perpindahan tugas orang tua/wali melebihi Daya Tampung, maka dilakukan seleksi dengan mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sebagai berikut:

- a. pilihan sekolahurut dari pilihan pertama;
 - b. usia yang lebih tua (sekolah wajib menerima peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun dengan domisili dalam wilayah zonasi;
 - c. jika usia calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada huruf (a) sama maka penentuan peserta berdasar jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam wilayah zonasi.
- (4) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD tidak boleh dilakukan berdasarkan tes membaca, menulis, dan/atau berhitung.

Bagian Kedua

Jenjang SMP

Paragraf 1

Prosedur Seleksi

Pasal 23

- (1) Apabila jumlah pendaftar dalam satu sekolah kurang atau sama dengan Daya Tampung maka calon peserta didik diterima semua.
- (2) Peserta didik yang berdomisili satu RT dengan alamat sekolah yang dituju, langsung diterima.
- (3) Apabila pendaftar di suatu sekolah jalur zonasi kombinasi prestasi, jalur afirmasi dan jalur perpindahan orang tua/ wali murid melebihi Daya Tampung, maka dilakukan seleksi mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sebagai berikut:
 - a. pilihan sekolahurut dari pilihan pertama;
 - b. peringkat kumulatif nilai rapor, dan nilai prestasi kejuaraan.

Paragraf 2

Komponen Penilaian

Pasal 24

- (1) Komponen penilaian yang dijadikan dasar dalam penghitungan nilai akhir untuk seleksi PPDB SMP jalur

zonasi kombinasi prestasi terdiri:

- a. nilai rapor; dan
 - b. nilai prestasi kejuaraan.
- (2) Bobot Nilai Rapot sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a dapat mempertimbangkan Nilai Asesmen Nasional (AN) dan / akreditasi Sekolah Asal

Pasal 25

Ketentuan nilai rapor adalah sebagai berikut:

- a. nilai rapor adalah rata-rata dari jumlah rata-rata nilai rapor dari kelas IV semester 1 (satu) sampai dengan kelas VI semester 1 (satu) SD atau yang sederajat;
- b. rata-rata nilai rapor setiap semester sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah rata-rata semua mata pelajaran;
- c. nilai rapor setiap mata pelajaran sebagaimana dimaksud pada huruf b merupakan nilai rata-rata pada aspek kompetensi pengetahuan dan kompetensi keterampilan;
- d. rata-rata dari jumlah rata-rata nilai rapor dari kelas IV semester 1 (satu) sampai dengan kelas VI semester 1 (satu) sebagaimana dimaksud pada huruf a ditulis dengan pembulatan sampai dua angka dibelakang koma (contoh 86,12).

Pasal 26

- (1) Nilai prestasi kejuaraan diberikan untuk prestasi yang diperoleh dalam *event* yang diselenggarakan sebagai upaya peningkatan potensi siswa, dan dalam upaya pembinaan kesiswaan:
- a. linier dengan kegiatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab/Kota dan/atau lembaga/instansi lain yang menerapkan standar penilaian baku dalam penyelenggaraannya;
 - b. nilai prestasi kejuaraan diambil dari prestasi dengan nilai tertinggi yang dimiliki oleh peserta didik;

- c. bukti prestasi kejuaraan yang dimiliki oleh peserta didik adalah sertifikat/piagam penghargaan/kejuaraan;
- d. bukti atas prestasi diterbitkan paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB; dan
- e. prestasi kejuaraan diambil dari event, lomba, kejuaraan berjenjang atau tidak berjenjang yang dimiliki oleh peserta didik.

(1) Jenis kejuaraan:

- a. bidang akademik meliputi kejuaraan lomba mata pelajaran (intrakurikuler) yang sesuai dengan kurikulum nasional antara lain Kompetisi Sains Nasional (KSN), siswa berprestasi, Festifal Tunas Bahasa Ibu (FTBI);
- b. bidang olahraga meliputi cabang olahraga yang dilombakan pada Kompetisi Olahraga Siswa Nasional (KOSN), Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) dan lomba olahraga lain yang sejenis;
- c. bidang kesenian meliputi lomba kesenian yang dikemas dalam Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N), lomba Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Seni Islam (MAPSI) dan lomba seni lain yang sejenis; dan
- d. bidang pramuka, Palang Merah Remaja (PMR), dan lainnya meliputi lomba yang dilaksanakan berjenjang dari sekolah, kecamatan, kabupaten dan seterusnya.

(2) Nilai prestasi kejuaraan:

No	Tingkat Kejuaraan	Peringkat / Juara	Nilai	
			Dalam Daerah, berjenjang, resmi mewakili sekolah, Dinas, Daerah	Luar Daerah/ tidak berjenjang/ tidak resmi mewakili sekolah/ Dinas/ Daerah
1.	Internasional	I,II,III	Langsung diterima	Langsung diterima
2.	Nasional	I,II,III	Langsung diterima	35
3.	Provinsi	I	Langsung diterima	30
		II	Langsung diterima	25
		III	Langsung diterima	20
4.	Kabupaten	I	30	15

2

		II	25	10
		III	20	5
5.	Kecamatan	I	15	-
		II	10	-
		III	5	-

- (3) Rumus penentuan peringkat seleksi jalur prestasi:
- NA = A(n) + B
- NA = Jumlah Nilai Akhir
- A = Nilai rapor
- B = Nilai bonus prestasi hasil kejuaraan dan/atau penghargaan
- n = Bobot Nilai dalam prosentase

BAB VI

DAYA TAMPUNG SEKOLAH

Pasal 27

Jumlah peserta didik per rombel/kelas sebagai berikut:

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah Peserta Didik per Rombel
1	TK	Paling banyak 15 siswa
2	SD	Paling banyak 28 siswa
3	SMP	Paling banyak 32 siswa

Pasal 28

- (1) Jumlah peserta didik baru yang diterima dalam PPDB TK tahun ini, sama dengan jumlah rombel tahun pelajaran sebelumnya.
- (2) Daya Tampung PPDB kelas I SD tahun ini, sama dengan jumlah rombel kelas I tahun pelajaran sebelumnya
- (3) Daya Tampung PPDB kelas VII SMP tahun ini, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (4) Tidak ada cadangan penerimaan calon peserta didik baru.

Pasal 29

- (1) Sekolah yang memiliki jumlah calon peserta didik melebihi Daya Tampung, Dinas wajib menyalurkan

kelebihan calon peserta didik tersebut

- (2) Dalam hal Daya Tampung sekolah lain pada wilayah zonasi yang sama tidak tersedia, peserta didik dapat disalurkan ke sekolah lain dalam wilayah zonasi terdekat.

BAB VII

PENETAPAN, PENGUMUMAN HASIL, DAN DAFTAR ULANG

Pasal 30

Penetapan hasil seleksi PPDB dilakukan berdasarkan hasil rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala sekolah melalui keputusan kepala sekolah.

Pasal 31

Pengumuman penetapan peserta didik baru dilakukan melalui situs resmi PPDB Dinas atau satuan pendidikan.

Pasal 32

- (1) Daftar ulang dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah diterima untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada sekolah yang bersangkutan dengan menunjukkan dokumen asli yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan, dan bagi yang tidak mendaftar ulang dianggap mengundurkan diri.
- (2) Pendataan ulang dilakukan oleh TK dan sekolah untuk memastikan status peserta didik lama pada sekolah yang bersangkutan.
- (3) Pendaftaran ulang dan pendataan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), sekolah tidak boleh memungut biaya.

BAB VIII

PERPINDAHAN PESERTA DIDIK

Pasal 33

- (1) Perpindahan peserta didik antar sekolah dalam satu Daerah, antar kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi, atau antar provinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala sekolah asal dan kepala sekolah yang dituju.

- (2) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekolah yang bersangkutan wajib memperbarui Dapodik.

Pasal 34

- (1) Peserta didik jalur pendidikan nonformal/informal dapat diterima di SD tidak pada awal kelas 1 (satu) setelah lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SD yang bersangkutan.
- (2) Peserta didik jalur pendidikan nonformal/informal dapat diterima di SMP tidak pada awal kelas 7 (tujuh) setelah memenuhi persyaratan:
- a. memiliki ijazah kesetaraan program Paket A; dan
 - b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SMP yang bersangkutan.

BAB IX

PELAPORAN

Pasal 35

- (1) Setelah pelaksanaan PPDB setiap sekolah wajib melaporkan hasil PPDB kepada Dinas.
- (2) Laporan yang dimaksud meliputi, daya tampung, jumlah pendaftar, jumlah yang diterima dan jumlah peserta didik yang melakukan daftar ulang serta hal-hal lain yang dipandang perlu.
- (3) Sekolah wajib input data peserta didik baru dalam Dapodik selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah daftar ulang.

BAB X

PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan kepada sekolah dalam rangka kelancaran pelaksanaan PPDB.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah melakukan koordinasi, pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan PPDB.

Pasal 37

- (1) Masyarakat berhak untuk melakukan pemantauan dan aduan terkait penyelenggaraan PPDB.
- (2) Dinas dan satuan pendidikan menyediakan ruang informasi dan ruang aduan penyelenggaraan PPDB.
- (3) Pengaduan masyarakat dalam penyelenggaraan PPDB ditanggapi oleh Dinas dan satuan pendidikan sesuai kewenangannya.

BAB XI

SANKSI

Pasal 38

- (1) Apabila calon peserta didik memberikan data palsu/tidak benar maka akan dikenakan sanksi dibatalkan diterima di sekolah yang dituju, meskipun yang bersangkutan telah dinyatakan diterima dalam proses seleksi dan penetapan hasil PPDB.
- (2) Sanksi sebagaimana tersebut ayat (1) diberikan berdasarkan hasil evaluasi Kepala Dinas, panitia PPDB, dan sekolah terkait.
- (3) Penyelenggara PPDB yang melanggar ketentuan PPDB ini dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 Nomor 29) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonogiri.

Ditetapkan di Wonogiri

pada tanggal 12 Mei 2022



BUPATI WONOGIRI, 

JOKO SUTOPO

Diundangkan di Wonogiri

pada tanggal 12 Mei 2022



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOGIRI


HARYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2022

NOMOR 13

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI WONOGIRI

NOMOR 13 Tahun 2022

TENTANG

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH

DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH

PERTAMA

DAFTAR PEMBAGIAN WILAYAH ZONASI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

TK, SD, SMP KABUPATEN WONOGIRI

NO	LOKASI SEKOLAH (KECAMATAN)	ZONASI RT	LUAR RT (PRESTASI)	
1	2	3	5	6
1	Wonogiri	RT tempat kedudukan sekolah	1. Wonogiri	Luar Kabupaten
2	Selogiri	RT tempat kedudukan sekolah	2. Selogiri	Wonogiri
3	Ngadirojo	RT tempat kedudukan sekolah	3. Ngadirojo	
4	Nguntoronadi	RT tempat kedudukan sekolah	4. Nguntoronadi	
5	Wuryantoro	RT tempat kedudukan sekolah	5. Wuryantoro	
6	Manyaran	RT tempat kedudukan sekolah	6. Manyaran	
7	Eromoko	RT tempat kedudukan sekolah	7. Eromoko	
8	Pracimantor	RT tempat kedudukan sekolah	8. Pracimantoro	
9	Baturetno	RT tempat kedudukan sekolah	9. Baturetno	
10	Tirtomoyo	RT tempat kedudukan sekolah	10.Tirtomoyo	
11	Batuwarno	RT tempat kedudukan sekolah	11.Batuwarno	



1	2	3	5	6
12	Karangtengah	RT tempat kedudukan sekolah	12.Karangtengah	
13	Giriwoyo	RT tempat kedudukan sekolah	13.Giriwoyo	
14	Giritontro	RT tempat kedudukan sekolah	14.Giritontro	
15	Paranggupito	RT tempat kedudukan sekolah	15.Paranggupito	
16	Jatisrono	RT tempat kedudukan sekolah	16.Jatisrono	
17	Sidoharjo	RT tempat kedudukan sekolah	17.Sidoharjo	
18	Girimarto	RT tempat kedudukan sekolah	18.Girimarto	
19	Jatipurno	RT tempat kedudukan sekolah	19.Jatipurno	
20	Jatiroto	RT tempat kedudukan sekolah	20.Jatiroto	
21	Slogohimo	RT tempat kedudukan sekolah	21.Slogohimo	
22	Purwantoro	RT tempat kedudukan sekolah	22.Purwantoro	
23	Kismantoro	RT tempat kedudukan sekolah	23.Kismantoro	
24	Bulukerto	RT tempat kedudukan sekolah	24.Bulukerto	
25	Puhpelem	RT tempat kedudukan sekolah	25.Puhpelem	



BUPATI WONOGIRI, 

JOKO SUTOPO

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI WONOGIRI
NOMOR 13 Tahun 2022
TENTANG
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH
DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA

DAYA TAMPUNG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
KELAS VII SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

NO	NAMA SEKOLAH	DAYA TAMPUNG
1	2	3
1	SMP Negeri 1 Wonogiri	300
2	SMP Negeri 2 Wonogiri	250
3	SMP Negeri 3 Wonogiri	160
4	SMP Negeri 4 Wonogiri	128
5	SMP Negeri 5 Wonogiri	160
6	SMP Negeri 6 Wonogiri	270
7	SMP Negeri 7 Wonogiri	160
8	SMP Negeri 1 Selogiri	256
9	SMP Negeri 2 Selogiri	160
10	SMP Negeri 3 Selogiri	64
11	SMP Negeri 4 Selogiri	64
12	SMP Negeri 1 Ngadirojo	224
13	SMP Negeri 2 Ngadirojo	256
14	SMP Negeri 3 Ngadirojo	224
15	SMP Negeri 1 Nguntoronadi	160
16	SMP Negeri 2 Nguntoronadi	96
17	SMP Negeri 1 Wuryantoro	224
18	SMP Negeri 2 Wuryantoro	160
19	SMP Negeri 1 Manyaran	192
20	SMP Negeri 2 Manyaran	128
21	SMP Negeri 1 Eromoko	224
22	SMP Negeri 2 Eromoko	128
23	SMP Negeri 3 Satu Atap Eromoko	32



1	2	3
24	SMP Negeri 1 Pracimantoro	160
25	SMP Negeri 2 Pracimantoro	192
26	SMP Negeri 3 Pracimantoro	128
27	SMP Negeri 4 Pracimantoro	96
28	SMP Negeri 1 Baturetno	256
29	SMP Negeri 2 Baturetno	224
30	SMP Negeri 3 Baturetno	160
31	SMP Negeri 1 Tirtomoyo	224
32	SMP Negeri 2 Tirtomoyo	96
33	SMP Negeri 3 Satu Atap Tirtomoyo	32
34	SMP Negeri 1 Batuwarno	160
35	SMP Negeri 2 Batuwarno	64
36	SMP Negeri 1 Karangtengah	96
37	SMP Negeri 2 Karangtengah	96
38	SMP Negeri 3 Karangtengah	96
39	SMP Negeri 4 Karangtengah	64
40	SMP Negeri 4 Satu Atap Karangtengah	32
41	SMP Negeri 1 Giriwoyo	160
42	SMP Negeri 2 Giriwoyo	128
43	SMP Negeri 1 Giritontro	224
44	SMP Negeri 2 Giritontro	224
45	SMP Negeri 1 Paranggupito	96
46	SMP Negeri 2 Paranggupito	96
47	SMP Negeri 1 Sidoharjo	192
48	SMP Negeri 2 Sidoharjo	192
49	SMP Negeri 3 Sidoharjo	192
50	SMP Negeri 1 Girimarto	224
51	SMP Negeri 2 Girimarto	256
52	SMP Negeri 3 Girimarto	64
53	SMP Negeri 1 Jatipurno	224
54	SMP Negeri 2 Jatipurno	128
55	SMP Negeri 3 Satu Atap Jatipurno	64
56	SMP Negeri 1 Jatisrono	320
57	SMP Negeri 2 Jatisrono	192
58	SMP Negeri 3 Jatisrono	224
59	SMP Negeri 4 Jatisrono	128
60	SMP Negeri 1 Jatiroto	224

1	2	3
61	SMP Negeri 2 Jatiroto	192
62	SMP Negeri 3 Satu Atap Jatiroto	64
63	SMP Negeri 1 Purwantoro	256
64	SMP Negeri 2 Purwantoro	224
65	SMP Negeri 3 Purwantoro	128
66	SMP Negeri 4 Purwantoro	192
67	SMP Negeri 1 Slogohimo	224
68	SMP Negeri 2 Slogohimo	160
69	SMP Negeri 3 Slogohimo	96
70	SMP Negeri 1 Bulukerto	160
71	SMP Negeri 2 Bulukerto	160
72	SMP Negeri 3 Bulukerto	96
73	SMP Negeri 1 Puhpelem	96
74	SMP Negeri 2 Puhpelem	128
75	SMP Negeri 1 Kismantoro	192
76	SMP Negeri 2 Kismantoro	96
77	SMP Negeri 3 Kismantoro	96
78	SMP Negeri 4 Satu Atap Kismantoro	64
79	SMP Terbuka Purwantoro	96
80	SMP Pancasila 1 Wonogiri	32
81	SMP Muhammadiyah 8 Wonogiri	60
82	SMP Kanisius Wonogiri	60
83	SMP IT Al Huda Wonogiri	140
84	SMP Nawa Kartika Selogiri	64
85	SMP Gajah Mungkur 6 Ngadirojo	32
86	SMP PGRI 1 Ngadirojo	32
87	SMP Muhammadiyah 1 Wuryantoro	32
88	SMP Gajah Mungkur 1 Manyaran	32
89	SMP Veteran 1 Manyaran	40
90	SMP Muhammadiyah 6 Manyaran	58
91	SMP Pancasila 6 Eromoko	32
92	SMP Pancasila 14 Eromoko	32
93	SMP Muhammadiyah 7 Eromoko	74
94	SMP Pancasila 4 Pracimantoro	32
95	SMP G.Mungkur 11 Pracimantoro	60
96	SMP Pancasila 16 Pracimantoro	32
97	SMP Muhammadiyah PK.Pracimantoro	90

1	2	3
98	SMP PGRI 15 Pracimantoro	32
99	SMP Kanisius St Aloysius Baturetno	40
100	SMP Muhammadiyah 2 Baturetno	74
101	SMP PGRI 6 Baturetno	32
102	SMP Pancasila 3 Baturetno	32
103	SMP Kanisius P. Senopati Tirtomoyo	64
104	SMP Sultan Agung 1 Tirtomoyo	150
105	SMP Pancasila 8 Tirtomoyo	32
106	SMPIT AT-Taahdzib Tirtomoyo	64
107	SMP PGRI 16 Tirtomoyo	64
108	SMP Sultan Agung 2 Batuwarno	32
109	SMP Pancasila 9 Batuwarno	32
110	SMP Pancasila 15 Giriwoyo	60
111	SMP Pangudi Luhur Giriwoyo	80
112	SMP Muhammadiyah B.K Giriwoyo	80
113	SMP Gajah Mungkur 12 Giritontro	32
114	SMP Pancasila 13 Paranggupito	60
115	SMP Pancasila 10 Jatisrono	32
116	SMP Islam Rumpun Muslim Jatisrono	64
117	SMP ISS Jatipurno	150
118	SMP PGRI 7 Jatiroto	32
119	SMP Pancasila 5 Slogohimo	40
120	SMP PGRI 17 Slogohimo	40

BUPATI WONOGIRI,



JOKO SUTOPO